



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ketentuan Penggeledahan dalam KUHP diuji ke MK

Jakarta, 3 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (3/10) pukul 13.00 WIB. Permohonan perkara nomor 115/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Leonardo Ofelins's Hamonangan terkait norma Pasal 1 angka 18 dan Pasal 32 yang berbunyi,

Pasal 1 angka 18 UU 8/1981

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Pasal 32 UU 8/1981

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pemohon memiliki kekuatiran dari penerapan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 32 KUHP, akan memicu maraknya polisi yang menggunakan haknya dan kewenangannya untuk memeriksa Handphone (HP) pengendara atau seseorang yang dicurigai atau dengan alasan ditemukan bukti permulaan tindak pidana padahal dalam prosedurnya harus mendapat surat izin dari Pengadilan setempat. Pemohon menyebut, polisi tidak serta merta melakukan pemeriksaan HP dengan alasan mencurigai seseorang.

Untuk itu pemohon dalam petitumnya meminta MK untuk menyatakan Pasal 1 angka 18 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menyatakan frasa Pasal 32 KUHP tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, dalam hal pemeriksaan Handphone atau sejenisnya merupakan bukan bagian dari identitas diri dan pemeriksaan handphone atau sejenisnya sah menurut hukum sepanjang ditemukannya barang bukti kejahatan atau barang bukti sifatnya melawan hukum.*" (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)